



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 463 /KPTS/M/2013

TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT TATA KELOLA WILAYAH SUNGAI
(*CENTER FOR RIVER BASIN ORGANIZATION AND MANAGEMENT*)

MENTERI PEKERJAAN UMUM

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di Indonesia dan kawasan Asia – Pasifik, atau *Asia – Pacific Water Forum (APWF)* telah dibentuk Pusat Tata Kelola wilayah Sungai (*Center For River Basin Organization And Management/ CRBOM*) melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 273/KPTS/M/2009 tanggal 27 Februari 2009;
 - b. Bahwa sejalan dengan tuntutan perkembangan keadaan dalam pengelolaan sumber daya air, maka dalam rangka memperkuat CRBOM perlu untuk mensinergikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas (*capacity development*) pengelolaan sumber daya air dan jejaring kerja antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) pengelola wilayah sungai di Indonesia dan negara-negara kawasan Asia-Pasifik;
 - c. Bahwa Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 273/KPTS/M/2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Pembentukan Pusat Tata Kelola Wilayah Sungai (CRBOM) pada saat ini perlu disempurnakan;
 - d. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 273/KPTS/M/2009 tanggal 27 Februari 2009 dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum yang baru;

- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
 4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT TATA KELOLA WILAYAH SUNGAI (*CENTER FOR RIVER BASIN ORGANIZATION AND MANAGEMENT*).

KESATU : Membentuk Pusat Tata Kelola Wilayah Sungai (*Center For River Basin Organization And Management*), yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut dengan CRBOM, dengan struktur organisasi pusat tata kelola wilayah sungai dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini.

KEDUA : CRBOM mempunyai tugas menyediakan pelayanan jasa di bidang pengembangan kapasitas (*capacity development*) pengelolaan sumber daya air dan pertukaran pengetahuan pengelolaan (*knowledge management*) di bidang pengembangan organisasi dan teknik pengelolaan wilayah sungai bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Indonesia dan negara-negara kawasan Asia – Pasifik.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, CRBOM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program pengembangan kerjasama antar pusat pelayanan pertukaran informasi dan pengetahuan serta pengalaman dibidang sumber daya air (*knowledge hubs*);
- b. Penyusunan dan Pengembangan Modul, Pedoman dan Manual bidang Manajemen dan Teknologi Pengelolaan Wilayah Sungai;
- c. Penyelenggaraan Diseminasi, Sosialisasi dan Pelatihan bidang Manajemen dan Teknologi Pengelolaan Wilayah Sungai;
- d. Penyelenggaraan lokakarya, seminar dan workshop dalam dan luar negeri;
- e. Penyelenggaraan Praktek Percontohan Manajemen dan Teknologi Pengelolaan Wilayah Sungai;
- f. Penyelenggaraan kerjasama antar instansi, tenaga ahli, praktisi dan organisasi pengelola sumber daya air wilayah sungai dalam dan luar negeri;
- g. Evaluasi dan Pelaporan.

KEEMPAT

: Pusat Tata Kelola Wilayah Sungai (CRBOM) terdiri atas:

- A. Dewan Penasehat
- B. Tim Pengarah, berfungsi memberikan pengarahan, petunjuk, dan saran-saran ketatalaksanaan tugas dan fungsi CRBOM.
- C. Tim Pelaksana, terdiri dari:
 1. Direktur CRBOM, bertanggung jawab terhadap seluruh prosedur dan proses administrasi organisasi baik dalam bentuk sumber daya manusia maupun finansial;
 2. Direktur Pelaksana, mempunyai tugas:
 - a. Membuat agenda kerja yang efektif dan berkesinambungan untuk mencapai visi dan misi organisasi;
 - b. Mengkoordinir para deputy dalam pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan;
 - c. Bersama para deputy, menyusun dan melaksanakan program dalam menjalankan tugas dan fungsi yang tercantum dalam diktum KETIGA;
 - d. Bersama para deputy, menyusun rencana pengembangan dan pembentukan divisi-divisi yang diperlukan untuk menunjang kegiatan masing-masing deputy.

3. Deputi Perencanaan, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun program kerja CRBOM jangka menengah;
 - b. Menyusun program kegiatan CRBOM tahunan;
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan secara periodik;
 - d. Membuat laporan kegiatan;
 - e. Melakukan inventarisasi institusi, lembaga pengelola wilayah sungai dari pemerintah, swasta, dan masyarakat;
 - f. Melakukan koordinasi dengan lembaga mitra dalam rangka penghimpunan IPTEK Pengelolaan Wilayah Sungai;
 - g. Mengkoordinasikan pertukaran informasi dan teknologi dengan institusi, organisasi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - h. Melakukan penerbitan karyatulis ilmiah praktis;
 - i. Melakukan pengumpulan data dan informasi kegiatan RBOs, *success story* RBO dan pengkompilasian;
 - j. Melakukan pengelolaan website CRBOM.
4. Deputi Pelaksanaan, mempunyai tugas:
 - a. Melakukan penyusunan dan pengembangan modul, pedoman dan manual;
 - b. Menyelenggarakan diseminasi, sosialisasi dan pelatihan manajemen dan teknologi pengelolaan wilayah sungai;
 - c. Melaksanakan praktek percontohan manajemen dan teknologi pengelolaan wilayah sungai;
 - d. Melakukan kajian kebutuhan manajemen dan teknologi pada Balai Wilayah Sungai;
 - e. Melakukan pendataan tenaga ahli dan praktisi di bidang pengelolaan wilayah sungai;
 - f. Menyusun kebutuhan tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan unit.
5. Deputi Umum, mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan tata persuratan CRBOM;
 - b. Melaksanakan administrasi umum dan keuangan;

- c. Melakukan penggalangan dana dan pengelolaan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan;
- d. Melaksanakan pengarsipan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan CRBOM.

KELIMA : Direktur Pelaksana, Deputi Perencanaan, Deputi Pelaksanaan, dan Deputi Umum ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum.

KEENAM : Bahwa dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 273/KPTS/M/2009 Tentang Pembentukan Pusat Tata Kelola Wilayah Sungai (*Center for River Basin Organization and Management*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :

- a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan;
- c. Sumber dana lainnya yang sah.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Direktur Sungai, Danau dan Waduk, Ditjen SDA; dan
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2013

MENTERI PEKERJAAN UMUM,




Djoko Kirmanto

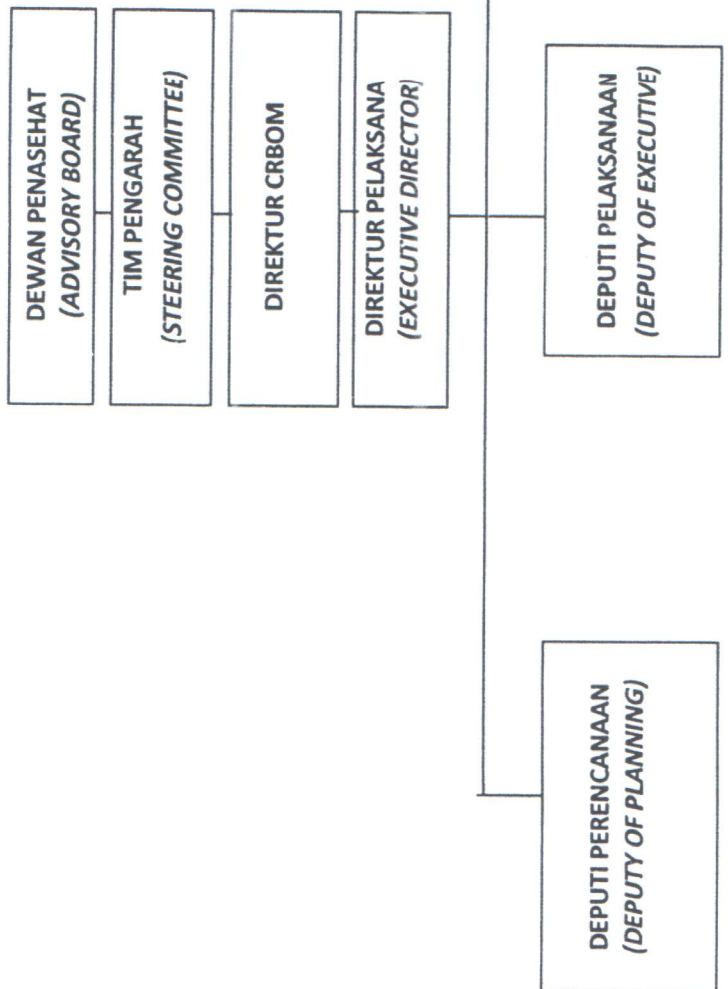
LAMPIRAN – I

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

Nomor : 463/KPTS/M/2013

Tanggal : 12 November 2013

STRUKTUR PUSAT TATA KELOLA WILAYAH SUNGAI



MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Djoko Kirmanto

Djoko Kirmanto

Lampiran – II KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

Nomor : 463/KPTS/M/2013

Tanggal : 12 November 2013

NO.	NAMA / JABATAN	UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM CRBOM
A.	DEWAN PENASEHAT (ADVISORY BOARD)		
1.	Sekretaris Jenderal, Kementerian PU	Sekretariat Jenderal	
2.	Direktur Jenderal Sumber Daya Air	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	
3.	Direktur Jenderal Penataan Ruang	Direktorat Jenderal Penataan Ruang	
4.	Kepala Badan Litbang, Kementerian PU	Badan Penelitian dan Pengembangan	
B.	TIM PENGARAH (STEERING COMMITTEE)		
1.	Kepala Pusat Litbang Sumber Daya Air	Pusat Litbang Sumber Daya Air, Badan Penelitian dan Pengembangan	Ketua
2.	Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri	Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	Anggota
3.	Direktur Bina Program Sumber Daya Air	Direktorat Bina Program Sumber Daya Air	Anggota
4.	Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air	Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air	Anggota
5.	Direktur Bina Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Direktorat Bina Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Anggota
6.	Direktur Bina Program dan Kemitraan Penataan Ruang	Direktorat Bina Program dan Kemitraan Penataan Ruang	Anggota
7.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan	Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
8.	Direktur Utama Perum Jasa Tirta I	Perum Jasa Tirta I	Anggota
9.	Direktur Utama Perum Jasa Tirta II	Perum Jasa Tirta II	Anggota
C.	TIM PELAKSANA (EXECUTIVE COMMITTEE)		
1.	Direktur CRBOM Kepala Balai Sungai, Pusat Litbang SDA	Balai Sungai, Pusat Litbang SDA, Badan Penelitian dan Pengembangan	
2.	Direktur Pelaksana *)		
3.	Deputi Perencanaan *)		
4.	Deputi Pelaksanaan *)		
5.	Deputi Umum *)		

*) Ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang, Kementerian Pekerjaan Umum

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



Djoko Kirmanto